

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembagian harta waris '*an tarâdhin*' bukan sistem pembagian harta waris secara Islam, normatif, maupun juga adat. Menggunakan kata '*an tarâdhin*' yang artinya rela sebagai dasar seperti apa pembagian harta warisnya. Setelah beberapa bulan pewaris meninggal dunia Pembagian harta waris '*an tarâdhin*' dilaksanakan. Pembagian ini dilakukan dengan kesepakatan semua ahli waris yang didasari dengan '*an tarâdhin*'. Dilakukan dengan cara harta dibagikan dan ditentukan oleh ahli waris yang tertua dan dominan dalam keluarga tersebut. Suatu pembagian harta waris yang tidak ada kepastian dalam kadar dan ketentuannya. Pembagian harta waris ini bukan bagian dari sistem waris Islam, normatif, juga adat karena mengandung ketidakjelasan dalam pembagian harta warisnya, baik dari ketidakjelasan dari kesepakatan bersama maupun kadar serta ketentuan dalam pembagian harta warisnya. Tidak semua keluarga masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut kota Palangkaraya yang menggunakan istilah tersebut dalam pembagian harta warisnya. Peneliti hanya menemukan dua keluarga yang menggunakan istilah '*an tarâdhin*' dalam pembagian harta warisnya.

2. Beberapa gambaran dampak sosiologis pembagian harta waris *'an tarâdhin* dalam Keluarga A dan B Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Praktek pembagian harta waris *'an tarâdhin* dalam keluarga A dan B secara tersirat tidak semua ahli waris yang rela dengan cara pembagian harta waris tersebut. Terdapat keretakan dalam hubungan antar saudara karena adanya ketidakrelaan secara tersirat dalam pembagian harta waris tersebut. Terdapat kecemburuan sosial yang tidak dapat disampaikan dari awal pembagian harta waris sampai saat ini oleh beberapa ahli waris karena faktor tidak adanya keberanian dan meminimalisir perpecahan yang lebih besar antar saudara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, hal ini terdapat beberapa saran-saran untuk ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris *'an tarâdhin* yang dilakukan oleh keluarga A dan B hendaknya agar selain mementingkan pembagian harta itu sendiri dengan didasari *'an tarâdhin* harus lebih memperhatikan cara yang baik dan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya agar tidak menimbulkan kerugian hingga dan retaknya dalam hubungan antar saudara.
2. Setelah meninjau pembagian harta waris *'an tarâdhin* keluarga A dan B mafasadat dari pembagian harta tersebut ternyata lebih besar dan tidak sebanding jika pembagian dilakukan dengan hukum yang telah mengaturnya. Hendaknya memakai pembagian harta waris yang lebih pasti

baik dari ketetapan maupun kadarnya sesuai hukum waris yang berlaku di Indonesia.